BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PROGRAM
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya program pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap bagi masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong perlu diatur pelaksanaan pembiayaan persiapan melalui dana masayarkat pesrta pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pengaturan mengenai pembiayaan persiapan melalui dana masyarkat peserta pemohon program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, perlu ditetapkan Peratuan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
9. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
10. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta lengkap dan daftar, mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak tertentu yang membebaninya.
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN (I)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

BAB II
JENIS KEGIATAN PTSL

Pasal 2

Jenis kegiatan yang memerlukan pembiayaan dalam pelaksanaan PTSL terdiri dari :

a. penyiapan dokumen;
b. pengadaan patok dan materai; dan
c. operasional Panitia PTSL Desa/Kelurahan.

Pasal 3

Kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan kegiatan pembiayaan dokumen berupa surat pernyataan yang dibuat pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan paling sedikit berisi :

a. keterangan tentang tidak adanya sengketa;
b. riwayat pemilikan/penguasaan tanah yang diperoleh dari hibah/jual beli/waris;
c. tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset Pemerintah [illegible] rintah Daerah/Pemerintah Desa; dan
d. surat pern[illegible] penguasaan fisik bidang tanah.

Pasal 4

(1) Kegiatan pe[illegible]adaan patok dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b beru[illegible] pembiayaan kegiatan pengadaan 4 (empat) buah patok batas sebagai tand[illegible]tas bidang tanah dan 4 (empat) buah materai sebagai pengesahan sura[illegible]nyataan.
(2) Dalam hal patok [illegible]g tanah dan materai melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ay[illegible] tambahan pembiayaan patok bidang tanah dan materai dibebankan [illegible] masyarakat pemohon PTSL yang ditetapkan dalam musyawarah bers[illegible] Panitia PTSL Desa/Kelurahan dan masyarakat pemohon PTSL.
(3) Tambahan pembiay[illegible]patok bidang tanah dan materai oleh masyarakat pemohon PTSL seba[illegible]ana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi jumlah nilai yang di[illegible]pkan oleh Pemerintah, sesuai Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis
(4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (I)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

Pasal 5

(1) Operasional Panitia PTSL Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi :
   a. biaya penggandaan dokumen;
   b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok;
   c. transportasi Panitia PTSL Desa/Kelurahan dalam rangka pengajuan atau perbaikan dokumen yang diperlukan.

(2) Panitia PTSL Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Ketua;
   b. Sekretaris;
   c. Bendahara;
   d. Petugas Administrasi; dan
   e. Pembantu Penunjuk Batas Bidang Tanah.

(3) Panitia PTSL Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB III
PEMBEBANAN BIAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pembebanan biaya persiapan PTSL merupakan beban dan tanggungjawab sepenuhnya oleh masyarakat pemohon PTSL.

Bagian Kedua
Besaran Biaya

Pasal 7

(1) Besaran biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Masyarakat Penerima Sertifikat Hak Atas Tanah melalui program PTSL wajib dikenakan biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

(3) Dalam hal biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbayarkan/ terhutang, Kantor Pertanahan di Daerah dilarang menyerahkan Sertifikat kepada masyarakat pemohon PTSL.

BAB IV
KEWAJIBAN

Pasal8

Kepala Desa/Lurah berkewajiban memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat Peserta PTSL.

Pasal 9

(1) Panitia PTSL Kelurahan/Desa wajib mempertangungjawabkan biaya kegaiatan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan didukung dengan administrasi pencatatan keuangan dan bukti pengeluaran yang sah

PARAF AUTENTIKASI
ASISTEN ( )
KEPALA PERANGKAT DAERAH

(2) Pertanggungjawaban Panitia PTSL Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Forum Musyawarah Masyarakat Pemohon PTSL.
(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

BAB V
SOSIALISASI

Pasal10

Kegiatan Sosialisasi Program PTSL wajib dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan dengan melibatkan atau bekerjsama dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.

FARAF KOORDINASI	
ASISTEN (I)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan PTSL di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Bupati.
(2) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

FARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN (I)	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN